

**PROSES PERMOHONAN IZIN PERKAWINAN
LEBIH DARI SEORANG**

| | | | |
|-----------|------------------------|---|---|
| 1. | Dasar Hukum | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990; 4. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor : 08/SE/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS; 5. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor : 49/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS. |
| 2. | Persyaratan | : | |
| | a. Teknis | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Izin untuk PNS beristri lebih dari seorang apabila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif, yaitu : <ol style="list-style-type: none"> a) Syarat alternatif : <ol style="list-style-type: none"> 1) Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; 2) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; atau; 3) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan minimal 10 tahun. b) Syarat kumulatif : <ol style="list-style-type: none"> 1) Ada persetujuan tertulis dari isteri; 2) PNS pria mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang isteri dan anak-anaknya; 3) Ada jaminan tertulis dari PNS pria bahwa ia akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya. 2. PNS wanita tidak diizinkan untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat. |
| | b. Administrasi | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang; 2. Surat keterangan yang menjelaskan alasan untuk beristri lebih dari seorang dari pihak yang berwenang (untuk memenuhi syarat alternatif); 3. Surat izin tertulis dari isteri; 4. Surat jaminan berlaku adil; 5. Surat keterangan mengganggu kedinasan dari atasan langsung; 6. Surat Keterangan Pajak Penghasilan; <p><i>Catatan : Berkas 2 (dua) rangkap .</i></p> |

| | | | |
|----|-------------------------|---|--|
| 3. | Produk Pelayanan | : | Surat Izin Perkawinan Lebih dari Seorang |
|----|-------------------------|---|--|